



**PUTUSAN**

Nomor 0414/Pdt.G/2020/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 0414/Pdt.G/2020/PA.Una telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2014 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan dan kemudian telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 44/15/111/2014 Tanggal 08 Maret 2018 karena itu antara penggugat dan tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0414/Pdt.G/2020/PA.Una



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah tinggal menetap di rumah kediaman sendiri di Jl. Edi Sabara (Lr. Bank Gandalata) Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai keturunan (2 orang anak)

4. Bahwa awal pernikahan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi.

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bermula pada bulan 5 tahun 2015 yang disebabkan.

- Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama Amel
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Tergugat tidak terbuka dalam penghasilannya kepada Penggugat

6. Permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang kemudian puncaknya pada bulan Februari Tahun 2020 yang kronologis kejadiannya adalah : Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang mengakibatkan terjadi pertengkaran sehingga tergugat memukul penggugat.

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat Di jalan Abunawas Kel. Ambekairi Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Ambekairi Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe di Lorong Bank Gandalata, Jl. Edi Sabara.

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil



9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan relaas Nomor 0414/Pdt.G/2020/PA.Una tanggal 02 Desember 2020 dan tanggal 08 Desember 2020 dan ketidakhadirannya tersebut bukan didasarkan pada alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0414/Pdt.G/2020/PA.Una



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha dengan resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya bukan didasarkan pada alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat digugurkan sebagaimana diatur dalam pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 H., oleh A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H sebagai ketua majelis, Dr. Massadi, S.Ag.,M.H dan Ahmad Zubair Hasyim,S.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cherman Rahman,SH, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0414/Pdt.G/2020/PA.Una



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Massadi, S.Ag.,M.H**

**A. Muh. Yusri Patawari. S.HI., M.H**

**Ahmad Zubair Hasyim,S.HI**

Panitera Pengganti,

**Cherman Rahman,SH**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 280.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 395.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

**Drs. Safar, MH**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0414/Pdt.G/2020/PA.Una

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)